



SALINAN  
P U T U S A N

Nomor : 116/Pdt.G/2010/PTA.Smg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :

**Drs.NURROHMAN**, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kebarongan RT.01 RW.07, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas (2004 – 2007) semula Tergugat I Sekarang PEMBANDING I ; -----

**YUDHI BAHTIAR TRIPUTRO, SH**, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Gotong Royong, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Sekretaris Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas (2004 – 2007) semula Tergugat II Sekarang PEMBANDING II ; -----

**M. ARIF CAHYONO, SE**, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Karangnangka RT.01 RW.04, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini selaku Bendahara Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas (2004 – 2007) semula Tergugat III Sekarang PEMBANDING III dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa khusus kepada ARIF BUDI CAHYONO, SH dan BAMBANG ADI MULYANTO, SH, Advokat yang berkantor di Bancarkembar Estate Blok D-3

Putusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.Smg

Hal. 1 dari 7 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto, Kabupaten Banyumas, semula Para  
Tergugat sekarang Para Pembanding ; -----

----- LAWAN -----

**ACHMAD MULYONO, SH**, agama Islam, Pekerjaan PNS,  
bertempat tinggal di Jalan Suteja Nomor 13,  
Kelurahan Kedungwuluh RT.04 RW.06, Kecamatan  
Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini  
selaku Pengurus/Ketua Yayasan Masjid Agung  
Baitussalam Purwokerto, semula Penggugat I sekarang  
TERBANDING I ; -----

**Drs.NOOR ASYIK, MA**, agama Islam, Pekerjaan PNS,  
bertempat tinggal di Perumahan KPN Gotong Royong  
Kavling 99, Kelurahan Bantarsoka RT.02 RW.08,  
Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas,  
dalam hal ini selaku Pengurus/Sekretaris Yayasan  
Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, semula  
Penggugat I sekarang TERBANDING I dalam hal ini  
keduanya memberikan kuasa khusus kepada  
SARJONO HARJO SAPUTRO, SH, MBA, M.Hum,  
M. YUSRO, SH, dan Drs. KHOERUDIN, SH, MH Tim  
Pembela Yayasan Masjid Agung Baitussalam  
Purwokerto yang beralamat di Jalan Tipar Baru  
Nomor : 48 Purwokerto, semula para Penggugat  
sekarang para Terbanding ;  
-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 28 Oktober 2009 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1430 Hijriyah Nomor : 795/  
Pdt.G/2008/PA.Pwt., yang amarnya berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L I -----

Putusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.Smg

Hal. 2 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi para  
Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk  
sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I dihadapan  
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama  
Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005  
Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM)  
Kabupaten Banyumas, dimana para Tergugat berkedudukan sebagai  
pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat I  
bertindak selaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas  
(milkuttam) yang benar karenanya cacat dan batal demi  
hukum;-----
3. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor :W.00001/desa  
Sokanegara, Surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor : 00045/2005  
yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  
Banyumas, tidak berkekuatan  
hukum;-----
4. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan para Penggugat untuk  
selain dan  
selebihnya;-----
5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya sebesar  
Rp. 1.256.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;  
-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Purwokerto bahwa Para Tergugat melalui kuasa  
Hukumnya pada tanggal 5 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan  
banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 795/  
Pdt.G/2008/PA.Pwt, tanggal 28 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 9 Dzulqo'dah 1430 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang  
diajukan oleh para pihak berperkara ;-----

Putusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.Smg

Hal. 3 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui hal-hal yang substantif dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama kecuali beberapa pertimbangan hukum yang perlu diperbaiki dan ditambah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama tidak tepat dalam menilai alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.29 sebagai bukti autentik, begitu juga alat bukti yang diajukan Tergugat T.1 sampai dengan T.10 dinilai sebagai bukti autentik, pada hal tidak semua alat bukti Penggugat yang disebutkan diatas merupakan alat bukti autentik, kecuali surat-surat yang secara nyata dibuat menurut ketentuan perundang-undangan antara lain dibuat dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 165 HIR;-----

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tertulis tersebut bukan merupakan bukti autentik namun tidak mengurangi nilai pembuktian atas dalil-dalil Penggugat, karena surat-surat yang diajukan Penggugat memberikan qorinah / petunjuk atas benarnya peristiwa yang didalilkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa putusan ini dapat berakibat terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 55 tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan Tinggi Agama menganggap perlu menambahkan amar putusan yang pada pokoknya mewajibkan kepada Panitera untuk memberitahukan salinan putusan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat sebagaimana dituangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang pembatalan sertifikat tanah wakaf Nomor W.00001 surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor 00045/2005 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas adalah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu pembatalannya harus dimohonkan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam memberikan penilaian terhadap sertifikat Tanah  
Putusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.Smg Hal. 4 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakaf tersebut, karena ikrar wakaf atas sebidang tanah yang tidak berdasar alas hak yang sah maka berakibat sertifikat Tanah Wakafnya cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt, tanggal 28 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1430 Hijriyah haruslah diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat ( 1 ) HIR maka biaya perkara di bebaskan kepada yang dikalahkan;-----

Mengingat segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## ----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt, tanggal 28 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1430 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya para Tergugat sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak selaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas hak yang sempurna (milik) dan tidak sah menurut hukum;-----
3. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor :W.00001/desa Sokanegara, Surat ukur tanggal 30 juli 2005 Nomor : 00045/2005 yang

Putusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.Smg

Hal. 5 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidak berkekuatan hukum;-----

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, agar mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas;-----
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.256.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ; ----
  - Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. CHATIB RASYID, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SHOFROWI, SH, MH, Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH, Drs.H.MAFRUCHIN ISMAIL, SH dan Drs.H.ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Mei 2010 Nomor : 116/Pdt.G/2010/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1431 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MOHAMAD DARDIRI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Para Pembanding dan Para Terbanding;-----

HAKIM KETUA,

TTD.

Drs. H. CHATIB RASYID, SH, MH

Putusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.Smg

Hal. 6 dari 7 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Drs.H.SHOFROWI, SH, MH

TTD.

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH

TTD.

Drs.H.MAFRUCHIN ISMAIL, SH

TTD.

Drs.H.ANWAR SHOLEH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

MOHAMAD DARDIRI, SH

Perincian biaya perkara :

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 6.000 ,-   |
| 2. Redaksi       | : Rp. 5.000 ,-   |
| 3. Pemberkasan   | : Rp. 139.000 ,- |

-----  
Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

T.T.D.

Drs. Djuhrianto Arifin, SH, MH.

Putusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.Smg

Hal. 7 dari 7 halaman